



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DKI JAKARTA**

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

NOMOR 729/1.19/-1.851.192/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor 12 tanggal 12 Januari 2022, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada :

Nama Sekolah : SMK INSAN CENDIKIA
Alamat : Jl. H. Sarimun Pasar Minggu No. 80 RT 007 RW 001 Kelurahan
Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat.
Pimpinan Sekolah : DALIH
Pimpinan Yayasan : DALIH

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi DKI Jakarta



BENNI AGUS CANDRA
NIP. 196908081997031004

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari BSrE BSSN.
Scan QR code yang ada pada Izin ini untuk memeriksa keaslian data.
Lindungi aku dan kamu dengan memakai masker